

Pernikahan Dini dan Implikasinya dalam Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Kecamatan Dendang

Andre Setyo Bayu^{1*}, M. Arif Musthofa², Zeni Sunarti³, Wargo⁴, Sayida Khoiratun Nisak⁵

^{1,2,3,4,5}Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, Jl. Pematang Pasir, Parit Culum II, Kec. Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi

E-mail: andresetyobayu22@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1459>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 02 June 2025

Revised: 14 June 2025

Accepted: 27 June 2025

Kata Kunci:

Pernikahan Dini, Persepsi Masyarakat, Kesiapan Ekonomi, Tradisi Sosial

Keywords:

Early Marriage, Public Perception, Economic Readiness, Social Traditions

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis persepsi masyarakat terhadap praktik pernikahan dini ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kecamatan Dendang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari hasil observasi lapangan dan wawancara dengan berbagai informan yang terlibat dalam praktik pernikahan dini, seperti tokoh masyarakat, orang tua, dan aparat keagamaan setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini masih banyak terjadi di Kecamatan Dendang, dengan beberapa faktor utama sebagai pendorongnya, antara lain kondisi ekonomi yang lemah, rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua maupun anak, serta kuatnya pengaruh budaya dan tradisi yang mendorong orang tua untuk menikahkan anak-anak mereka di usia muda. Selain itu, dorongan untuk menghindari pergaulan bebas dan kekhawatiran terhadap potensi terjadinya zina juga menjadi alasan utama pelaksanaan pernikahan dini. Berdasarkan pandangan masyarakat, praktik pernikahan dini dinilai cukup baik selama dapat menghindarkan anak-anak dari perbuatan yang melanggar norma agama dan sosial. Namun demikian, dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pernikahan dini tanpa kesiapan ekonomi dan tanggung jawab yang matang dianggap kurang memenuhi prinsip masalah (kemaslahatan), adl (keadilan), dan amanah (tanggung jawab).

This study aims to determine and analyze public perceptions of early marriage practices from the perspective of Islamic Economic Law in Dendang District. This study uses a descriptive method with a qualitative approach, where data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documentation. Primary data sources were obtained directly from the results of field observations and interviews with various informants involved in early marriage practices, such as community leaders, parents, and local religious officials. The results of the study indicate that early marriage practices still occur widely in Dendang District, with several main factors as drivers, including weak economic conditions, low levels of education and knowledge of parents and children, and the strong influence of culture and tradition that encourage parents to marry their children at a young age. In addition, the urge to avoid promiscuity and concerns about the potential for adultery are also the main reasons for early marriage. Based on the views of the community, the practice of early marriage is considered quite good as long as it can prevent children from acts that violate religious and social norms. However, from the perspective of Islamic Economic Law, early marriage without mature economic readiness and responsibility is considered to not fulfill the principles of maslahah (benefit), adl (justice), and amanah (responsibility).



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



How to Cite: Andre Setyo Bayu, et al (2025). Pernikahan Dini dan Implikasinya dalam Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Kecamatan Dendang, 3(4) 5550-5557. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1459>

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah (Masri 2024). Keluarga tidak hanya berfungsi sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat, tetapi juga sebagai fondasi utama dalam pembangunan ekonomi mikro, tempat di mana kebutuhan material dan spiritual anggota keluarga dipenuhi (Maimun 2022; Nasrulloh et al. 2025). Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menegaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21 bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan. Ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya persoalan ikatan lahiriah, tetapi juga merupakan sistem nilai yang membawa tanggung jawab besar, termasuk dalam aspek ekonomi keluarga (Abid et al. 2025).

Fenomena pernikahan dini di berbagai wilayah di Indonesia masih menjadi persoalan yang signifikan, termasuk di Kecamatan Dendang. Berdasarkan data Kantor Urusan Agama, sekitar 30% dari total pernikahan yang tercatat sepanjang tahun 2023–2024 melibatkan pasangan dengan usia di bawah 19 tahun. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti pemahaman keagamaan yang kurang utuh, tekanan sosial budaya, dan situasi ekonomi keluarga. Meskipun pernikahan dini sering kali dipandang sebagai solusi terhadap permasalahan sosial tertentu, kenyataannya justru memunculkan persoalan baru terutama dalam hal kesiapan psikologis, pendidikan, dan yang paling krusial: kesiapan ekonomi (Jahwa et al. 2024).

Islam sebagai agama yang menyeluruh telah menyediakan panduan mengenai pengelolaan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, termasuk dalam konteks keluarga. Hukum ekonomi syariah mengatur berbagai aspek kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip tauhid, keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), tolong-menolong (ta'awun), dan keseimbangan (tawazun) (Qolbi et al. 2023). Dalam lingkup rumah tangga, prinsip-prinsip ini memberikan arahan konkret dalam hal pencarian nafkah, pembagian peran, pengelolaan keuangan, hingga pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Allah SWT juga menjelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 mengenai pentingnya peran ayah dalam memberikan nafkah yang layak kepada ibu dan anak-anaknya, yang menunjukkan bahwa ekonomi keluarga adalah tanggung jawab serius yang harus ditunaikan secara adil dan bijak (Sumiati et al. 2024).

Di tengah ajaran Islam yang jelas tentang tanggung jawab ekonomi dalam rumah tangga, kenyataan di lapangan menunjukkan kesenjangan antara idealitas syariah dengan praktik yang terjadi dalam rumah tangga pernikahan usia muda (Prayogi and Jauhari 2021). Wawancara pendahuluan dengan beberapa pasangan muda di Kecamatan Dendang mengungkap bahwa sebagian dari mereka belum menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah secara optimal. Masih ditemukan praktik seperti mengambil pinjaman berbunga untuk kebutuhan konsumtif, kurangnya komunikasi dan transparansi finansial antara suami dan istri, serta minimnya kesadaran dalam menunaikan zakat dan sedekah sebagai bagian dari manajemen keuangan Islami. Kecenderungan konsumtif dan lemahnya perencanaan ekonomi keluarga menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan rumah tangga yang kokoh dan berkah.

Masyarakat Kecamatan Dendang yang mayoritas beragama Islam memiliki potensi besar dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan keluarga. Sebagai wilayah dengan latar belakang sosial ekonomi yang beragam—mulai dari petani, pedagang, hingga pegawai negeri—pola pengelolaan ekonomi rumah tangga pun bervariasi. Keberadaan lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah dan BMT (Baitul Maal wat Tamwil) seharusnya menjadi penopang dalam membentuk pola ekonomi keluarga yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ketersediaan fasilitas ini semestinya mampu mendorong peningkatan literasi ekonomi syariah bagi pasangan muda yang baru memulai kehidupan rumah tangga.

Keluarga yang harmonis dan sejahtera merupakan pilar dari kemajuan masyarakat dan negara (Jelita et al. 2022). Keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran dalam rumah tangga harus direncanakan secara matang agar tidak menimbulkan ketegangan yang berujung pada konflik. Banyaknya kasus perselisihan rumah tangga bermula dari masalah keuangan yang tidak terkelola dengan baik. Islam mengajarkan bahwa harta merupakan amanah yang harus dikelola oleh pribadi yang shalih, amanah, dan profesional. Dalam konteks inilah, perencanaan ekonomi keluarga menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan rumah tangga Islami. Ketika pasangan usia muda gagal dalam mengelola keuangan dengan benar, bukan hanya keberlangsungan rumah tangga yang terancam, tetapi juga fungsi ibadah dan sosial dari keluarga tersebut.

Penerapan prinsip hukum ekonomi syariah dalam rumah tangga pasangan usia muda memiliki urgensi yang tinggi karena fase awal pernikahan merupakan masa pembentukan kebiasaan dan pola hidup yang berkelanjutan. Kesiapan ekonomi menjadi kunci utama dalam mencegah terjadinya konflik serta dalam membangun keluarga yang sehat, harmonis, dan mandiri. Jika prinsip-prinsip ekonomi Islam diterapkan dengan baik sejak awal, maka pasangan muda akan memiliki pondasi yang kuat untuk menciptakan keluarga yang kokoh secara spiritual dan finansial (Ibrahim et al. 2025). Dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh keluarga itu sendiri, tetapi juga akan berkontribusi pada kemajuan masyarakat secara luas.

Salah satu tantangan terbesar dalam praktik pernikahan dini adalah minimnya kesiapan dalam mengelola aspek ekonomi rumah tangga. Berdasarkan hasil observasi awal di Kecamatan Dendang, ditemukan bahwa mayoritas pasangan usia muda mengalami kesulitan dalam merancang, mengatur, dan menyeimbangkan pendapatan serta pengeluaran keluarga (Fazi 2016). Realitas ini menunjukkan bahwa penting untuk meninjau praktik pernikahan dini dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, guna memberikan alternatif solusi yang bersifat sistemik dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan pada bagaimana praktik pernikahan dini di Kecamatan Dendang dipahami, dijalankan, dan dievaluasi dalam perspektif hukum ekonomi syariah (Amin et al. 2024; Wutsqah and Mukaddamah 2023). Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul: "Pernikahan Dini dan Implikasinya dalam Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Kecamatan Dendang."

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena sosial yang terjadi secara alamiah (Mappasere and Suyuti 2019), khususnya mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pernikahan dini di Kecamatan Dendang. Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif karena berusaha memberikan gambaran yang faktual, sistematis, dan akurat tentang situasi yang diteliti. Fokus utama penelitian ini adalah memperoleh data alamiah yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk narasi, kata-kata, dan visualisasi dari hasil pengamatan serta wawancara mendalam dengan para informan. Pemilihan metode ini didasarkan pada relevansinya dalam mengkaji permasalahan sosial dan keagamaan secara mendalam, yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap fakta berdasarkan kenyataan di lapangan dan tidak sekadar mengandalkan data statistik, sehingga pendekatan kualitatif menjadi pilihan paling tepat dalam konteks ini.

Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data, sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif. Kehadiran peneliti secara langsung di lapangan memungkinkan pengamatan yang mendalam terhadap gejala sosial yang diteliti, yakni pernikahan dini dan dampaknya terhadap pengelolaan keuangan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Dalam proses pengumpulan data, peneliti mengadopsi peran sebagai pengamat partisipan, yaitu mengamati secara langsung serta mendengarkan dan mencatat secara cermat setiap informasi yang relevan dari para informan. Lokasi penelitian dipilih secara strategis, yakni di Kecamatan Dendang, karena wilayah tersebut secara langsung berkaitan dengan isu pernikahan dini dan memiliki keterkaitan erat dengan peran Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai institusi yang menangani pernikahan. Subjek penelitian terdiri atas tokoh masyarakat, Ketua dan Sekretaris KUA, orang tua dari pasangan yang menikah dini, serta pasangan itu sendiri yang berada dalam lingkungan tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari para informan melalui wawancara mendalam yang dilakukan secara berkala untuk menjamin validitas dan kredibilitas data. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali informasi secara fleksibel namun tetap dalam kerangka fokus penelitian. Observasi non-partisipatif juga dilakukan untuk menangkap dinamika sosial dan praktik langsung di lapangan. Selain itu, dokumentasi seperti foto, dokumen keluarga, dan data dari KUA turut dikumpulkan sebagai bukti pendukung. Data sekunder berupa dokumen resmi, arsip KUA, dan literatur yang relevan menjadi pelengkap yang memperkuat temuan lapangan. Semua sumber data ini digunakan untuk memperkaya analisis dan menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang permasalahan yang dikaji.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang melibatkan proses kerja data secara intensif, mulai dari pengumpulan, penyusunan, penyaringan, hingga penafsiran data.

Tahapan analisis dimulai dari editing data, yaitu pengecekan ulang untuk menghindari kesalahan dalam pengumpulan data. Dilanjutkan dengan rekonstruksi data secara sistematis dan logis, lalu menyusunnya berdasarkan kerangka pembahasan yang telah ditentukan. Analisis dilakukan secara deduktif, yaitu dari teori atau konsep umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus sesuai data lapangan. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi yang mengombinasikan berbagai teknik pengumpulan data dan beragam sumber data. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian dan memastikan bahwa temuan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan realitas sosial yang terjadi dalam konteks pengelolaan keuangan pasca pernikahan dini di Kecamatan Dendang menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, diketahui bahwa wilayah ini merupakan kawasan pedesaan yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian dan perikanan. Kecamatan ini terdiri dari tujuh desa dengan distribusi luas wilayah yang tidak merata, namun tetap memiliki struktur administrasi RT yang baik. Mayoritas penduduk berasal dari latar belakang transmigrasi dari Jawa, dengan etnis Jawa sebagai kelompok dominan, disusul oleh etnis Bugis dan Banjar, sementara penduduk asli, yaitu suku Melayu Timur, jumlahnya relatif sedikit. Fasilitas publik seperti sekolah, masjid, kantor desa, dan puskesmas telah tersedia, meskipun masih terdapat peluang pengembangan, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan lanjutan. Kehidupan sosial masyarakat juga masih kental dengan budaya lokal, seperti tradisi pernikahan Bugis, yang turut mempengaruhi pola kehidupan, termasuk masih terjadinya praktik pernikahan usia dini.

Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa pernikahan usia dini masih terjadi, meskipun jumlahnya relatif sedikit. Dalam kurun waktu 2023–2024, tercatat enam kasus pernikahan dini yang semuanya melalui proses dispensasi di pengadilan agama. Prosedur dispensasi ini dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan karena calon mempelai perempuan berusia di bawah 19 tahun. Pengajuan dispensasi harus didukung alasan kuat agar diterima oleh hakim. Hasil wawancara dengan pasangan muda menunjukkan bahwa pernikahan dini umumnya terjadi pada keluarga dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Pendapatan keluarga sebagian besar berasal dari sektor pertanian dan usaha kecil, dengan penghasilan bulanan rata-rata hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan rumah tangga dan perencanaan ekonomi keluarga jangka panjang.

Mayoritas pasangan muda belum memahami dengan baik prinsip pengelolaan keuangan yang terstruktur, termasuk pemisahan antara kebutuhan dan keinginan. Peran istri dalam mengatur keuangan rumah tangga menjadi sangat penting untuk memastikan kestabilan ekonomi keluarga. Selain itu, pemahaman terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti zakat, larangan riba, dan pentingnya infak masih sangat terbatas. Beberapa keluarga bahkan mengaku terpaksa meminjam uang dari koperasi atau rentenir yang mengenakan bunga, meskipun menyadari hal itu termasuk praktik riba yang diharamkan dalam Islam. Situasi ini menunjukkan perlunya peningkatan literasi ekonomi syariah dan penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan keuangan keluarga secara islami dan berkelanjutan.

Tabel 1. temuan penelitian

No	Aspek	Temuan
1	Lokasi Penelitian	Kecamatan Dendang (Desa Kuala Dendang, Rantau Indah, Kota Kandis, Sabak Indah)
2	Narasumber	Kepala/Penghulu KUA, tokoh masyarakat, orang tua, pasangan menikah dini
3	Kondisi Umum	Pernikahan dini dianggap wajar dan sudah menjadi budaya
4	Penyebab Pernikahan Dini	- Dukungan orang tua- Keinginan pribadi- Tekanan sosial- Rendahnya pendidikan
5	Pandangan Masyarakat	- Menikah usia 20+ dianggap “perawan tua”- Takut anak terjerumus pergaulan bebas
6	Peran KUA	Memberi edukasi, melakukan pengawasan terbatas, menerbitkan surat pengantar dispensasi

7	Tantangan	- Orang tua bersikeras menikahkan anak- Sulit melarang karena tidak punya kuasa hukum
8	Dampak Pernikahan Dini	- Banyak yang bercerai- Masalah ekonomi- Minimnya pemahaman nafkah secara syariat
9	Faktor Gender	Mayoritas perempuan yang di bawah umur
10	Batas Usia Nikah UU No. 16/2019	19 tahun (laki-laki & perempuan)
11	Data Kasus Pernikahan Dini (2023-2024)	6 pasangan dengan beragam alasan seperti desakan hubungan dekat, putus sekolah, keinginan pribadi, paksaan orang tua
12	Prosedur Dispensasi	Harus ada alasan kuat, disidangkan di Pengadilan Agama, keputusan menentukan sah/tidaknya
13	Upaya Pencegahan KUA	Edukasi, pengawasan, dan pengarahan agar menikah di usia yang sesuai dengan UU

Penelitian yang dilakukan di Kecamatan Dendang, khususnya di empat desa, menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini masih dianggap wajar dan telah mengakar sebagai bagian dari budaya lokal. Melibatkan berbagai narasumber seperti penghulu KUA, tokoh masyarakat, hingga pasangan yang menikah muda, penelitian ini menemukan bahwa penyebab utama pernikahan dini meliputi dorongan orang tua, keinginan pribadi, tekanan sosial, dan rendahnya tingkat pendidikan. Masyarakat memandang bahwa menikah di atas usia 20 tahun bagi perempuan dianggap terlambat, dan pernikahan dini dianggap sebagai solusi untuk menghindari pergaulan bebas. Meski KUA telah melakukan edukasi dan pengawasan, keterbatasan wewenang hukum menjadi tantangan dalam mencegah praktik ini. Dampaknya sangat nyata, seperti meningkatnya angka perceraian, persoalan ekonomi, dan minimnya pemahaman agama terkait nafkah. Dari enam kasus yang terjadi dalam dua tahun terakhir, mayoritas melibatkan perempuan di bawah umur dan harus melalui proses dispensasi di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, upaya preventif melalui edukasi dan pendekatan hukum terus diupayakan oleh pihak KUA agar masyarakat lebih memahami pentingnya menikah pada usia yang matang sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pembahasan

Pernikahan dini di Kecamatan Dendang bukanlah sekadar fenomena sesaat, melainkan praktik sosial yang telah mengakar dalam tradisi masyarakat setempat. Fenomena ini berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan hingga kini masih terus terjadi, seolah tidak terpengaruh oleh arus modernisasi maupun kebijakan hukum negara. Menikah di bawah usia 19 tahun bagi sebagian besar masyarakat Dendang dianggap sebagai sesuatu yang wajar, bahkan kadang menjadi harapan dan tuntutan keluarga. Dalam banyak kasus, dorongan untuk menikah muda tidak lahir dari kesiapan emosional, ekonomi, maupun spiritual dari para remaja itu sendiri, melainkan dari tekanan sosial dan budaya, serta pengaruh lingkungan yang longgar dalam hal pengawasan dan bimbingan keluarga. Sebagian besar orang tua masih memegang anggapan bahwa perempuan yang belum menikah di usia 20-an dianggap tidak laku, sehingga menikah dini dipandang sebagai solusi terbaik untuk menghindari stigma negatif tersebut.

Salah satu faktor utama yang mendorong pernikahan dini adalah kekhawatiran terhadap pergaulan bebas yang semakin sulit dikendalikan (Fitria and Muhammad Joko Susilo 2024). Banyak orang tua yang memilih untuk menikahkan anaknya secara cepat karena takut anak perempuannya hamil di luar nikah, yang dianggap mencoreng nama baik keluarga. Ketakutan ini tidak jarang menutup pertimbangan terhadap kesiapan psikologis dan fisik anak. Ditambah lagi, dalam banyak keluarga yang mengalami konflik atau broken home, pengawasan terhadap anak-anak menjadi sangat minim. Hal ini membuka peluang bagi anak untuk terlibat dalam pergaulan yang tidak sehat, dan pada akhirnya menjadikan pernikahan sebagai bentuk pelarian dari situasi tersebut. Dalam konteks ini, pernikahan tidak lagi dipahami sebagai ibadah yang sakral dan penuh makna, melainkan menjadi instrumen untuk menyelamatkan nama baik dan memenuhi ekspektasi sosial.

Di tengah tantangan tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dendang tidak tinggal diam. Melalui berbagai program edukasi dan penyuluhan, KUA berusaha menanamkan kesadaran bahwa pernikahan seharusnya dilakukan pada usia matang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Petugas seperti penghulu dan penyuluh agama terus melakukan pendekatan kepada masyarakat, menyampaikan pentingnya kesiapan mental dan ekonomi sebelum menikah, serta mengedukasi para remaja melalui bimbingan pranikah. Namun demikian, upaya tersebut masih

menghadapi tantangan besar, terutama dari budaya yang sudah mengakar kuat dan pengaruh sosial yang menekan. Dalam beberapa keluarga, misalnya, masih hidup kepercayaan bahwa menolak lamaran dari seorang laki-laki dapat membawa sial, sehingga anak perempuan didorong untuk menerima pinangan siapa pun yang datang, tanpa mempertimbangkan kesiapan dan keinginan pribadi.

Bahkan, tidak sedikit keluarga yang masih mengandalkan praktik-praktik mistik dengan mendatangi orang pintar agar anaknya cepat mendapatkan jodoh. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai spiritual dan rasionalitas dalam pengambilan keputusan hidup masih kalah oleh keyakinan tradisional yang tak berdasar. Ironisnya, proses hukum pun tidak menjadi penghalang yang berarti. Dispensasi nikah di Pengadilan Agama dianggap sebagai formalitas yang mudah dilalui selama ada dana yang bisa dikeluarkan. Beberapa tokoh masyarakat bahkan mengakui bahwa sidang dispensasi dapat dimuluskan dengan imbalan tertentu. Maka tidak mengherankan jika praktik pernikahan dini terus berlanjut karena celah hukum masih bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Abd. Hafid 2024).

Penghulu di KUA Dendang juga mencatat bahwa kasus pernikahan dini masih terjadi setiap tahun, dengan penyebab utama meliputi faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, dan pergaulan bebas. Sayangnya, banyak pernikahan muda yang akhirnya tidak bertahan lama dan berujung pada perceraian, serta kesulitan ekonomi karena pasangan tersebut belum memiliki pendapatan tetap ataupun keterampilan untuk menghidupi rumah tangga. Beban ekonomi yang semestinya menjadi tanggung jawab pasangan muda itu pun kerap kali dibebankan kembali kepada orang tua mereka. Akibatnya, bukan hanya individu yang terdampak, tetapi juga kesejahteraan keluarga besar.

Peran penyuluh agama menjadi sangat krusial sebagai garda terdepan dalam membekali masyarakat dengan pengetahuan tentang makna dan tanggung jawab pernikahan. Melalui program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN), KUA Dendang memberikan pemahaman komprehensif kepada calon pengantin mengenai pentingnya kesiapan emosional, finansial, dan spiritual. Materi yang diberikan mencakup persiapan membangun keluarga sakinah, manajemen keuangan rumah tangga, perencanaan generasi berkualitas, serta teknik komunikasi suami istri. Dengan demikian, diharapkan pasangan muda tidak hanya melihat pernikahan sebagai pengesahan hubungan, melainkan sebagai komitmen jangka panjang yang harus dijalani dengan tanggung jawab penuh.

Program ini dirancang untuk menurunkan angka perceraian dan meningkatkan ketahanan keluarga muda. Melalui sesi refleksi dan praktik, calon pasangan diajak untuk lebih realistis dalam melihat tantangan rumah tangga, seperti bagaimana menyelesaikan konflik, berbagi peran, dan mengelola tekanan hidup. Harapannya, keluarga yang terbentuk mampu bertahan dalam menghadapi dinamika kehidupan, tidak rapuh oleh perbedaan sepele, dan mampu menjadi keluarga produktif yang memberi manfaat bagi lingkungannya.

Praktik pernikahan dini di Kecamatan Dendang mengandung berbagai persoalan serius yang bertentangan dengan prinsip dasar syariah, seperti *maslahah* (kemaslahatan), *adl* (keadilan), dan *amanah* (tanggung jawab). Islam tidak sekadar memandang pernikahan sebagai akad formal antara dua insan, melainkan sebagai awal dari terbentuknya unit keluarga yang menjadi pondasi masyarakat. Oleh karena itu, kesiapan lahir dan batin, terutama dalam hal tanggung jawab ekonomi, emosional, dan spiritual, menjadi syarat utama agar pernikahan benar-benar membawa manfaat dan keberkahan.

Pernikahan dini yang dilakukan tanpa kesiapan, baik dalam hal pendidikan maupun pengelolaan keuangan, justru berpotensi menimbulkan mudarat yang lebih besar daripada maslahat. Dalam banyak kasus, pasangan muda yang menikah belum menyelesaikan pendidikan formalnya, belum memiliki pekerjaan yang layak, serta belum matang secara psikologis. Hal ini membuat mereka rentan mengalami tekanan rumah tangga, kesulitan finansial, serta konflik yang berujung pada perceraian. Kondisi seperti ini bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam yang menginginkan terwujudnya ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*).

Tekanan budaya seperti rasa takut akan aib keluarga atau anggapan bahwa anak perempuan harus segera menikah tidak bisa dijadikan alasan yang dibenarkan dalam hukum syariah. Islam mengajarkan bahwa pernikahan haruslah dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perencanaan. Pernikahan dini yang dipaksakan demi menjaga nama baik justru berisiko menghancurkan masa depan pasangan muda dan generasi yang akan dilahirkan. Secara medis, kehamilan pada usia remaja juga sangat berisiko bagi keselamatan ibu dan bayi, dan ini bertentangan dengan prinsip *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa) dalam *Maqasid al-Syariah* (Irfan 2023).

Lebih jauh, dalam pandangan hukum ekonomi syariah, pernikahan tidak selalu wajib bagi setiap individu. Hukumnya dapat berubah menjadi sunah, mubah, atau bahkan haram tergantung pada kesiapan dan keadaan. Jika seseorang tidak mampu menanggung beban pernikahan, baik secara ekonomi maupun psikologis, maka menikah justru bisa membawa kerusakan (mafsadah) yang dilarang dalam Islam. Hal ini penting dipahami oleh masyarakat agar tidak terjebak pada pemahaman keliru bahwa menikah muda selalu baik dan terpuji.

Manajemen keuangan rumah tangga juga menjadi pilar penting dalam hukum ekonomi syariah. Islam mengajarkan pentingnya pengelolaan keuangan secara bijak, transparan, dan penuh tanggung jawab. Rumah tangga yang sehat secara ekonomi akan lebih mudah meraih kebahagiaan dan stabilitas. Sebaliknya, rumah tangga yang tidak siap secara finansial rawan terhadap stres, konflik, dan perceraian (Ibrahim et al. 2025; Irfan 2023). Oleh karena itu, kesiapan ekonomi harus menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan pernikahan, terutama bagi pasangan muda yang belum mandiri secara finansial.

Di Kecamatan Dendang, kondisi yang banyak dijumpai adalah pasangan muda menikah sebelum lulus sekolah, tanpa pekerjaan tetap, dan tanpa perencanaan masa depan yang jelas. Mereka tidak memiliki landasan ekonomi maupun visi keumatan yang kuat, sehingga mudah terjebak dalam siklus kemiskinan dan ketidakstabilan rumah tangga. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, situasi ini jelas tidak memenuhi unsur maslahat, bahkan bisa menjadi bentuk ketidakadilan terhadap anak-anak yang akan lahir dari pernikahan tersebut.

Sebagai solusi, peran pemerintah, tokoh agama, dan elemen masyarakat lainnya sangat penting dalam menyosialisasikan nilai-nilai Islam yang komprehensif tentang pernikahan. Literasi ekonomi syariah dan pemahaman mendalam tentang tanggung jawab rumah tangga harus ditanamkan sejak dini kepada remaja. Edukasi tidak cukup hanya melarang pernikahan dini, tetapi harus disertai dengan pembekalan tentang makna tanggung jawab, perencanaan hidup, dan strategi membangun keluarga yang berkah. Dengan pemahaman ini, masyarakat akan semakin sadar bahwa menikah di usia matang, dengan kesiapan penuh, bukan hanya pilihan bijak secara sosial, tetapi juga langkah yang diridhai oleh Allah SWT.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pernikahan Dini di Kecamatan Dendang, dapat disimpulkan bahwa praktik pernikahan dini masih marak terjadi di wilayah tersebut, umumnya dilakukan pada usia yang belum memenuhi ketentuan hukum dan kerap difasilitasi melalui dispensasi dari Pengadilan Agama, yang pada praktiknya telah bergeser dari fungsi pengecualian menjadi kebiasaan. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tekanan budaya, ekonomi, lemahnya pengawasan keluarga, serta ketakutan akan stigma sosial. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, pernikahan dini tanpa kesiapan lahir dan batin, terutama dalam aspek ekonomi dan tanggung jawab, bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah seperti maslahah (kemaslahatan), adl (keadilan), dan amanah (tanggung jawab). Alih-alih membawa kebaikan, praktik ini justru berpotensi melahirkan mudarat yang besar seperti perceraian dini, kekerasan dalam rumah tangga, serta terjebaknya keluarga muda dalam lingkaran kemiskinan struktural. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh tentang kesiapan dalam pernikahan harus ditanamkan kepada masyarakat agar pernikahan dapat menjadi jalan menuju kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai tuntunan syariah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Abd. Hafid, Sabilla Amanda Putri. 2024. "Pendidikan Islam Untuk Kehidupan Sehari-Hari: Menerapkan Nilai-Nilai Islam Dalam Pekerjaan, Keluarga Dan Masyarakat." *Jurnal Arriyadhah* 21(1):52.
- Abid, Ibnu, Muh Lan Cahyo Pujonggo, Muh Akbar, Khairy Amru, and Anas Muin. 2025. "Strategi Bimbingan Konseling Islami Dalam Membina Rumah Tangga Bagi Pasangan Muda." *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)* 6(1):188–96.

- Amin, Adih, Didin Hafidhuddin, Hasbi Indra, and Budi Hardianto. 2024. "Pendidikan Calon Ibu Dan Implementasinya Pada Pendidikan Pranikah Pada Dirjen Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama." *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 3(7):614–25. doi: 10.58344/locus.v3i7.2997.
- Fazi, Muhammad. 2016. "Ketahanan Keluarga Sebagai FONDasi Masyarakat Sejahtera." *Jurnal Tahqiq* 19(1):1–23.
- Fitria, Eni, and Muhammad Joko Susilo. 2024. "Analisis Isi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Jenjang Sma: Fenomena Dispensasi Pernikahan Remaja Di Sleman Yogyakarta." *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 6(1):1487–1509. doi: 10.20885/tullab.vol6.iss1.art3.
- Ibrahim, Rosita, Muhammad Zainuri, Ahmad Nurwahid, and Rosita Ibrahim. 2025. "Penelantaran Oleh Suami Dalam Perspektif UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT." 07(1):1–14.
- Irfan, Muhammad. 2023. "Analisa Peraturan Undang-Undang Perlindungan Terhadap Remaja Di Indonesia." *Jurnal Multilingual* 3(4):509–25.
- Jahwa, Elvina, Desi Pitriani Siregar, M. Riski Harahap, Ihsan Mubarak, and Ali Akbar. 2024. "Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4(1):1692–1705.
- Jelita, Rida, Haoriadi Muditawira, Rohani, Sandra, and Rinah. 2022. "Pendidikan Keluarga Maitreyani Dalam Pembentukan Karakter Anak: Studi Permatadadi DPD Riau." *Indonesia Research Journal on Education* 5(3):40–47.
- Maimun, Maimun. 2022. "Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata." *Jurnal Al-Mizan* 9(1):12–21.
- Mappasere, Stambol A., and Naila Suyuti. 2019. "Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif." *Metode Penelitian Sosial* 33.
- Masri, Masri. 2024. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah." *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18(1):109–23.
- Nasrulloh, Muhammad Farid, Muhammad Fodhil, Livia Mustafida, Afif Kholisun Nashoikh, Muhammad Aliyul Wafa, and Didin Sirojuddin. 2025. "Workshop Kajian Fikih Munakahat Guna Meningkatkan Pemahaman Cara Meraih Keluarga Sakinah." *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6(1):186–89.
- Prayogi, Arditya, and Muhammad Jauhari. 2021. "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional." *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 5(2):223. doi: 10.29240/jbk.v5i2.3267.
- Qolbi, Ayada Ulufal, Husni Awali, Drajat Stiawan, and Happy Sista Devy. 2023. "Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia." *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 19–30.
- Sumiati, Yadi Janwari, Deni Kamaludin Yusup, and Tatang Astarudin. 2024. "Penelusuran Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Tentang Jaminan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Asy Syariah* 26(2):183–200. doi: 10.15575/as.v26i2.37523.
- Wutsqah, Urwatul, and Ivon Mukaddamah. 2023. "Peran Perempuan Dalam Membentuk Ketahanan Keluarga." *Jurnal Inovasi Penelitian* 3(9):7643–52.